



P U T U S A N

No. 1649 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	FIRMAN, S.E., M.Si;
Tempat Lahir	:	Pekanbaru;
Umur/ tanggal lahir	:	42 tahun/11 Maret 19
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Rafless Hills Blok N RT. 003/025, Kelural Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Mantan Pegawai Ne Sipil pada Menteri Keuangan (Kasi Pengawasan dan Konsultasi KPP Prat Gambir I);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2012;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Februari 2013;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2013;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor: 2174/2013/S.759.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2013;
14. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor: 2175/2013/S.759.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 1 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2013;
15. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor: 2911/2013/S.759.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2013;
16. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor: 2912/2013/S.759.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FIRMAN, SE.M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-108/PJ.11/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 bersama-sama dengan DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10-11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan dan di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2005 Terdakwa FIRMAN memanggil saksi DHANA WIDYATMIKA dan memberikan Data Eksternal untuk dilakukan analisa (dibandingkan) dengan data PT. KTU kemudian saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkan lagi kepada saksi SALMAN MAGHFIRON selaku pelaksana untuk dianalisa, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON membuat Kerja Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) atas nama PT. KTU setelah itu diserahkan kepada saksi DHANA WIDYATMIKA untuk direview atas KPP dan LPP tersebut selanjutnya saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkannya kepada Terdakwa FIRMAN (Supervisor) untuk ditelaah dan telaahan tersebut diusulkan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Khusus PT. KTU;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 yang beralamat di Gedung Menara Saidah Lantai 10-11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan;
- Bahwa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor: Print- 155/WPJ.04/

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari:

- Supervisor : FIRMAN;
- Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;
- Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON;

dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002;

- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi DHANA WIDYATMIKA dan saksi SALMAN MAGHFIRON tanpa melalui validasi data eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya data eksternal tersebut telah dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi Tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan";
- Pada bulan Desember tahun 2005 saksi SALMAN MAGHFIRON selaku anggota Tim Pemeriksa Pajak memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada Tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi SALMAN MAGHFIRON kembali dengan menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya, dimana pada saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menyerahkan nomor hand phone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbuck di Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan MT Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan antara saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan saksi DHANA WIDYATMIKA dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Coffe Bean TIS Square, dalam pertemuan tersebut saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA mengatakan kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;
- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu ± Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menawarkan untuk membantu mengurangi nilai SKPKB dengan permintaan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun pada saat itu saksi LEE

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA;

- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;
- Bahwa karena permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing:
 - a. PPN Januari - Desember 2002 Nomor: 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 787.540.398,00,- April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00;
 - b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00;
 - c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 89.970.888,00;
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa PETRUS BERNADUS-Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPN sebesar Rp. 209.913.020,- sedangkan untuk PPh Badan dan PPh 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya PETRUS BERNADUS - Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagaimana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. PPN - Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50 % = Rp. 397.770.199,00;
 - b. PPh Badan - Jumlah Pajak terhutang Rp. 1.468.721.600,00 x 50 % = Rp. 734.360.800,00;
 - c. PPh Pasal 21 - Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00 x 50 % = Rp. 44.985.444,00;

Dengan jumlah Rp. 1.177.116.443,-;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut:
 - a. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor: 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav.72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2002 NIHIL;
 - b. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor : KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama
NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran Jakarta Selatan 12780, dan menetapkan pajak penghasilan badan tahun pajak 2002 sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal	Rp. 120.109.841,00;
Kompensasi Kerugian	Rp. _____ Nihil;
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 120.109.000,00;
Pajak Penghasilan terhutang	Rp. 18.532.760,00;
Kredit Pajak :	

- a. PPh yang dipotong/dipungut Rp. Nihil;
- b. PPh pasal 25 Rp. Nihil;

Dibayar sendiri :

- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp. 17.258.300,00;
- Jumlah kredit pajak Rp. 17.258.300,00;

Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp. 1.274.460,00;

- c. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor: KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor: 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama PT. Kornet Trans Utama, NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut:

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai
Rp. 2.992.812.176,00;

Pajak Keluaran (10%) Rp. 229.281.217,00;

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

- a). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp.
(30.609.379,00);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Dibayar dengan NPWP sendiri Rp.
(126.838.716,00);

Jumlah kredit pajak Rp. (157.448.095,00);

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp. 141.833.122,00;

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak

berikutnya: Rp. 0,00;

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar:

Rp.141.833.122,00;

Sanksi administrasi:

- Bunga Pasal 13 (2) Rp. 68.079.898,00;
- Kenaikan Pasal 13 (3) Rp. 0,00;

Jumlah sanksi Rp. 68.079.898,00;

Jumlah yang harus dibayar Rp. 209.913.020,00;

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA yang seluruhnya berjumlah Rp. 920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran:

1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor:
00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan
jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp.
787.540.398,00;

2. PPh Badan Tahun pajak 2002 Nomor:
00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan
Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang masih harus dibayar sebesar
Rp.1.468.721.600,00;

3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor:
00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan
jumlah yang masih harus dibayar sebesar
Rp.89.970.888,00;

b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat Banding:

1. PPN – Jumlah Pajak terhutang Rp.787.540.398,00 x 50 %
= Rp. 397.770.199,00;
2. PPh Badan – Jumlah Pajak terhutang Rp.1.468.721.600,00
x 50 % = Rp. 734.360.800,00;
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00
x
50% = Rp. 44.985.444,00;

c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak:

1. Nomor Putusan: 14990/PP/
M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus
2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp.
Nihil;
2. Nomor Putusan: 14989/PP/
M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus
2008 (untuk PPH Badan) sebesar
Rp.1.274.460,00;
3. Nomor Putusan: 16242/PP/
M.IX/16/2008 tanggal 11 November
2008 (untuk PPN) sebesar Rp.
209.913.020,00;

d. Kewajiban Negara cq Kemenkeu cq DJP terhadap PT KTU:

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB)
yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah
Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh
puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-
masing:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor SPM: 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 210.588.700,-;
- Nomor SPM: 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 5.340.000,-;
- Nomor SPM: 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 25.545.596,-;
- Nomor SPM: 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp. 202.744,-;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 967.116.443,00,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.208.783.483,- (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah); atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FIRMAN, S.E.M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004. bersama-sama dengan DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara bulan

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran, Gedung Menara Saidah Lantai 10-11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan dan di Starbucks CoffeeTebet Indraya Square (TIS Square) Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2005 Terdakwa FIRMAN memanggil saksi DHANA WIDYATMIKA dan memberikan Data Eksternal untuk dilakukan analisa (dibandingkan) dengan data PT. KTU kemudian saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkan lagi kepada saksi SALMAN MAGHFIRON selaku pelaksana untuk dianalisa, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON membuat Kerja Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) atas nama PT. KTU setelah itu diserahkan kepada saksi DHANA WIDYATMIKA untuk direview atas KPP dan LPP tersebut selanjutnya saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkannya kepada Terdakwa FIRMAN (Supervisor) untuk ditelaah dan telaahan tersebut diusulkan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Khusus PT. KTU;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 1. Mengkordinasikan urusan penata usahaan dan permohonan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan;
 2. Mengkordinasikan pengurusan pemabayaran masa;
 3. Mengkordinasikan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print- 155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari:

- Supervisor : FIRMAN;
- Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;
- Anggota Tim : SALMAN MAGFIRON;

dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2.061.000 tahun pajak 2002, yang secara khusus tugas Tim adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;
 - c. Menghitung besarnya pajak yang terhutang/ yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun saksi DHANA WIDYATMIKA dan saksi SALMAN MAGHFIRON tanpa melalui validasi data eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditanda tangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya data eksternal tersebut telah dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi Tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan";

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember tahun 2005 saksi SALMAN MAGHFIRON selaku anggota Tim Pemeriksa Pajak memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT. KTU) guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPh yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada Tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui saksi SALMAN MAGHFIRON kembali dengan menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya, dimana pada saat itu saksi SALMAN MAGHFIRON sempat menyerahkan nomor hand phone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI;
- Bahwa masih bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbuck di Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan MT Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan antara saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan saksi DHANA WIDYATMIKA dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Coffe Bean TIS Square, dalam pertemuan tersebut saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA mengatakan kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;

- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menawarkan untuk membantu mengurangi nilai SKPKB dengan permintaan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), namun pada saat itu saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama, memutuskan untuk tidak melayani permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar, serta PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;
- Bahwa karena permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas surat usulan dari Tim Pemeriksa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing:
 - a. PPN Januari - Desember 2002 Nomor : 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 787.540.398,00,- April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00,-;

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00,-;
- c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor : 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 89.970.888,00,-;
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa PETRUS BERNADUS - Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPN sebesar Rp. 209.913.020,- sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama;
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya PETRUS BERNADUS - Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21;
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagaimana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. PPN – Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50 % = Rp. 397.770.199,00,-;
 - b. PPh Badan – Jumlah Pajak terhutang Rp. 1.468.721.600,00; x 50 % = Rp. 734.360.800,00,-;
 - c. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00 x 50 % = Rp. 44.985.444,00,-;

Dengan jumlah Rp.1.177.116.443,-;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut:
 - a. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:
Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-136/WPJ.04/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor: 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 NIHIL;

b. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan badan Tahun Pajak 2002 sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal	Rp. 120.109.841,00;
Kompensasi Kerugian	<u>Rp. Nihil;</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 120.109.000,00;
Pajak Penghasilan terhutang	Rp. 18.532.760,00;
Kredit Pajak :	

a. PPH yang dipotong/dipungut Rp. Nihil;

b. PPH pasal 25 Rp. Nihil;

Dibayar sendiri :

- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp. 17.258.300,00;

Jumlah kredit pajak Rp. 17.258.300,00;

Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp. 1.274.460,00;

c. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor: KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama:
PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2-061.000 alamat : Wisa
Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan
menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember
2002 sebagai berikut:

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai

Rp. 2.992.812.176,00;

Pajak Keluaran (10%) Rp. 229.281.217,00;

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

a). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp.

(30.609.379,00);

b). Dibayar dengan NPWP sendiri Rp.

(126.838.716,00);

Jumlah kredit pajak Rp. (157.448.095,00);

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp. 141.833.122,00;--

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak
berikutnya: Rp. 0,00;

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar:

Rp.141.833.122,00;

Sanksi administrasi:

• Bunga Pasal 13 (2) Rp. 68.079.898,00;

• Kenaikan Pasal 13 (3) Rp. 0,00;

Jumlah sanksi Rp. 68.079.898,00;

Jumlah yang harus dibayar Rp. 209.913.020,00;

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama tim pemeriksa lainnya yaitu saksi SALMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA yang seluruhnya berjumlah Rp. 920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran:

1. PPN Januari-Desember 2002 Nomor: 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 787.540.398,00;
2. PPh Badan Tahun pajak 2002 Nomor: 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00;
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor: 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 89.970.888,00;

b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat Banding:

1. PPN-Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50 %
= Rp. 397.770.199,00;
2. PPh Badan – Jumlah Pajak terhutang Rp. 1.468.721.600,00
x 50 % = Rp. 734.360.800,00;
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00
x 50% = Rp. 44.985.444,00;

c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak:

1. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp. Nihil;
2. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar Rp. 1.274.460,00;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor Putusan: 16242/PP/
M.IX/16/2008 tanggal 11 November
2008 (untuk PPN) sebesar Rp.
209.913.020,00;

d. Kewajiban Negara cq Kemenkeu cq DJP terhadap PT KTU:

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing:

- Nomor SPM: 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 210.588.700,-;
- Nomor SPM: 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 5.340.000,-;
- Nomor SPM: 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 25.545.596,-;
- Nomor SPM: 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp. 202.744,-;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 967.116.443,00,- (sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus enam belas ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) sehingga secara keseluruhan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.208.783.483,- (satu miliar dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah); atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa FIRMAN, SE.M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-108/PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004, bersama-sama dengan DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah lantai 10–11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29–30, Jakarta Selatan dan di Starbucks CoffeeTebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005 Terdakwa FIRMAN memanggil saksi DHANA WIDYATMIKA dan memberikan Data Eksternal untuk dilakukan analisa (dibandingkan) dengan data PT. KTU kemudian saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkan lagi kepada saksi SALMAN MAGHFIRON selaku pelaksana untuk dianalisa, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON membuat Kerja Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) atas nama PT. KTU setelah itu diserahkan kepada saksi DHANA WIDYATMIKA untuk direview atas KPP dan LPP tersebut selanjutnya saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkannya kepada Terdakwa FIRMAN (Supervisor) untuk ditelaah

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telaahan tersebut diusulkan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Khusus PT. KTU;

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-108/ PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 mempunyai tugas dan tanggungjawab:

1. Mengkoordinasikan urusan penata usahaan dan permohonan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan;
2. Mengkoordinasikan pengurusan pembayaran masa;
3. Mengkoordinasikan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print-155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari:

- Supervisor : FIRMAN;
- Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;
- Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON;

dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP : 01.977.936.2.061.000 Tahun Pajak 2002, yang secara khusus tugas Tim adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;
 - c. Menghitung besarnya pajak yang terhutang atau yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;
- Bahwa pemeriksaan khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama dilakukan dengan menggunakan data eksternal yang diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama dan oleh Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DHANA WIDYATMIKA dan saksi SALMAN MAGHFIRON tanpa melalui validasi Data Eksternal yang dilakukan oleh Seksi Pengolahan Data Informasi (PDI) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak ditandatangani oleh pihak PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON telah menggunakan data eksternal tersebut sebagai dasar untuk mengajukan pemeriksaan khusus terhadap PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi Tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan";

- Pada bulan Desember tahun 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPn yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (Staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada Tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui Terdakwa kembali dengan menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya, dimana pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan nomor hand phone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan, guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, terdapat dua kali pertemuan antara saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA dengan saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



dan saksi RIANA JULIARTI di Starbuck TIS Square, dalam pertemuan tersebut saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA mengatakan kepada saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI bahwa terdapat Data Eksternal berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama Tahun 2002 yang berbeda dengan Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang dipergunakan sebagai dasar pengajuan SPT (Surat Pajak Terhutang), kemudian saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA menyampaikan bahwa mereka selaku Petugas Pajak bisa saja tidak menggunakan data atau Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama yang sudah ada tetapi akan mengacu pada Data Eksternal sebagai dasar penghitungan pajak dan apabila data eksternal yang digunakan untuk dasar perhitungan pajak maka kewajiban pajak PT. Kornet Trans Utama akan lebih tinggi;

- Bahwa dengan dalih Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Tahun 2002 yang penghitungannya didasarkan kepada data eksternal yaitu \pm Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA memaksa saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI agar memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), untuk mengurangi nilai SKPKB, namun pada saat itu saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU dan saksi RIANA JULIARTI belum dapat menentukan sikap karena akan melaporkan hasil pertemuan berikut penawaran dari saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA tersebut kepada atasannya di PT. Kornet Trans Utama, yakni Mr. CHA JEONG KEUN alias Mr. CHA;
- Selanjutnya sekitar bulan Mei tahun 2007, dalam pertemuan internal manajemen PT. Kornet Trans Utama memutuskan untuk tidak melayani permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena pihak PT. Kornet Trans Utama merasa bahwa data eksternal tersebut adalah tidak benar dan selanjutnya PT. Kornet Trans Utama akan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena permintaan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, tidak dipenuhi oleh PT. Kornet Trans Utama, selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran atas usulan dari Tim Pemeriksa mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan perincian masing-masing:
 - a. PPN Januari-Desember 2002 Nomor: 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 787.540.398,00,- April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00,-;
 - b. PPh Badan Tahun Pajak 2002 Nomor: 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00,-;
 - c. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor: 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 89.970.888,00,-;
- Bahwa terhadap putusan ketetapan tersebut, dengan menggunakan jasa PETRUS BERNADUS–Konsultan Pajak PT. Kornet Trans Utama menghitung kembali atas 3 (tiga) SKPKB tersebut di atas sehingga diperoleh perhitungan pajak yang harus dibayarkan untuk PPN sebesar Rp. 209.913.020,- sedangkan untuk PPH Badan dan PPH 21 nihil sesuai dengan perhitungan PT. Kornet Trans Utama;
- Berdasarkan hasil perhitungan tersebut selanjutnya PETRUS BERNADUS – Konsultan Pajak yang bertindak atas nama PT. Kornet Trans Utama mengajukan keberatan atas 3 (tiga) SKPKB tersebut, baik PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 ;
- Bahwa untuk mengajukan banding atas SKPKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, PT. Kornet Trans Utama diwajibkan membayar 50% dari jumlah pajak yang terhutang sebagai mana SKPKB yang ada, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
 - a. PPN–Jumlah Pajak terhutang Rp. 787.540.398,00 x 50 % = Rp. 397.770.199,00,-;
 - b. PPh Badan–Jumlah Pajak terhutang Rp. 1.468.721.600,00; x 50 % = Rp. 734.360.800,00,-;

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PPh Pasal 21—Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00 x 50 % =
Rp. 44.985.444,00,-;

Dengan jumlah Rp. 1.177.116.443,-;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut akhirnya Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan sebagai berikut:

a. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008
(untuk PPH 21) yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-136/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 Nomor: 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat : Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2002 NIHIL;

b. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008
(untuk PPH Badan) yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-134/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2002 Nomor : 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 atas nama PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2-061.000, alamat: Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak penghasilan badan Tahun Pajak 2002 sebagai berikut:

Penghasilan Netto Fiskal	Rp. 120.109.841,00;
Kompensasi Kerugian	Rp. _____ Nihil;
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 120.109.000,00;
Pajak Penghasilan terhutang	Rp. 18.532.760,00;
Kredit Pajak :	

- | | |
|-------------------------------|------------|
| a. PPH yang dipotong/dipungut | Rp. Nihil; |
| b. PPH pasal 25 | Rp. Nihil; |

Dibayar sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pajak Penghasilan Pasal 25 Rp. 17.258.300,00;

Jumlah kredit pajak Rp. 17.258.300,00;

Pajak Penghasilan yang kurang dibayar Rp. 1.274.460,00;

- c. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008
(untuk PPN), yang pada pokoknya memutuskan:

Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadap keputusan terbanding Nomor: KEP-138/WPJ.04/2007 tanggal 23 Maret 2007 Tentang Keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 Nomor: 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006, atas nama PT. Kornet Trans Utama, NPWP : 01.977.936.2-061.000, alamat Wisma Aldiron, Jl. Gatot Subroto Kav. 72, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 dan menetapkan pajak pertambahan nilai masa pajak Januari s/d Desember 2002 sebagai berikut:

Penyerahan yang terutang pajak pertambahan nilai

Rp. 2.992.812.176,00;

Pajak Keluaran (10%) Rp. 229.281.217,00;

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan:

- a). Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp.
(30.609.379,00);

- b). Dibayar dengan NPWP sendiri Rp.
(126.838.716,00);

Jumlah kredit pajak Rp. (157.448.095,00);

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar Rp. 141.833.122,00;

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa Pajak
berikutnya: Rp. 0,00;

Pajak pertambahan nilai yang kurang dibayar:

Rp.141.833.122,00;

Sanksi administrasi:

- Bunga Pasal 13 (2) Rp. 68.079.898,00;
- Kenaikan Pasal 13 (3) Rp. 0,00;

Jumlah sanksi Rp. 68.079.898,00;

Jumlah yang harus dibayar Rp. 209.913.020,00;

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak tersebut, Negara cq. Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak yang seharusnya memperoleh pendapatan keuangan negara yang berasal dari sektor pajak yang berasal dari PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 khususnya dari Wajib Pajak PT. Kornet Trans Utama tersebut, justru sebaliknya Negara harus membayar kompensasi kepada PT. Kornet Trans Utama sebagai akibat adanya penghitungan pajak PPN, PPh Badan dan PPh Pasal 21 yang salah/tidak valid karena didasarkan pada data eksternal yang tidak memiliki nilai validitas yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Salman Maghfiron dan saksi Dhana Widyatmika, yang seluruhnya berjumlah Rp. 920.843.519,00 (sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang rinciannya adalah sebagai berikut:

a. SKPKB Kantor Pajak Pancoran:

1. PPN Januari – Desember 2002 Nomor: 00072/207/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 787.540.398,00;
2. PPh Badan Tahun pajak 2002 Nomor: 00049/206/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 1.468.721.600,00;
3. PPh 21 Tahun Pajak 2002 Nomor: 00107/201/02/061/06 tanggal 4 April 2006 dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesar Rp. 89.970.888,00;

b. Kewajiban pembayaran PT KTU 50 % sebagai syarat Banding:

1. PPN – Jumlah Pajak terhutang Rp.787.540.398,00 x 50 %
= Rp. 397.770.199,00;
2. PPh Badan – Jumlah Pajak terhutang Rp.1.468.721.600,00 x
50 % = Rp. 734.360.800,00;
3. PPh Pasal 21 – Jumlah Pajak terhutang Rp. 89.970.888,00
x
50% = Rp. 44.985.444,00;



c. Keputusan Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak:

1. Nomor Putusan: 14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH 21) sebesar Rp. Nihil;
2. Nomor Putusan: 14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 (untuk PPH Badan) sebesar Rp.1.274.460,00;
3. Nomor Putusan: 16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 (untuk PPN) sebesar Rp. 209.913.020,00;

d. Kewajiban Negara cq Kemenkeu cq DJP terhadap PT KTU:

Sebagaimana Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) yang dikeluarkan KPPN Jakarta III yang seluruhnya berjumlah Rp. 241.677.040,- (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu empat puluh rupiah) dengan rincian SPM-IB masing-masing:

- Nomor SPM: 99001/061-9001-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 210.588.700,-;
- Nomor SPM: 99002/061-9002-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 5.340.000,-;
- Nomor SPM: 99003/061-9003-2009 tanggal 23 Januari 2009 Rp. 25.545.596,-;
- Nomor SPM: 99004/061-9004-2009 tanggal 24 Februari 2009 Rp. 202.744,-;

yang dibayarkan melalui Bank Mandiri Cabang Menara Nomor Rekening 070-0005564450;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa FIRMAN, SE.M.Si. selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala Seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-108/PJ.11/

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004. bersama-sama dengan DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan bulan Januari 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pancoran Gedung Menara Saidah Lantai 10-11, Jl. M.T. Haryono Kav. 29-30, Jakarta Selatan dan di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2005 Terdakwa FIRMAN memanggil saksi DHANA WIDYATMIKA dan memberikan Data Eksternal untuk dilakukan analisa (dibandingkan) dengan data PT. KTU kemudian saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkan lagi kepada saksi SALMAN MAGHFIRON selaku pelaksana untuk dianalisa, selanjutnya saksi SALMAN MAGHFIRON membuat Kerja Kerja Pemeriksaan (KKP) dan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) atas nama PT. KTU setelah itu diserahkan kepada saksi DHANA WIDYATMIKA untuk direview atas KPP dan LPP tersebut selanjutnya saksi DHANA WIDYATMIKA menyerahkannya kepada Terdakwa FIRMAN (Supervisor) untuk ditelaah dan telaahan tersebut diusulkan sebagai dasar untuk diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Khusus PT. KTU;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KM-103/SJ.2/1996 tanggal 4 April 1996 dan selaku Kepala seksi PPh Badan di KPP Pancoran berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-108/ PJ.11/UP.53/2004 tanggal 8 Juli 2004 mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 1. Mengkoordinasikan urusan penata usahaan dan permohonan surat pemberitahuan pajak penghasilan badan;
 2. Mengkoordinasikan pengurusan pemabayaran masa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengkoordinasikan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ketentuannya sesuai peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor: Print-155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, dengan susunan keanggotaan/tim yang terdiri dari:

- Supervisor : FIRMAN;
- Ketua Tim : DHANA WIDYATMIKA;
- Anggota Tim : SALMAN MAGHFIRON;

dengan tugas untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak Badan PT. Kornet Trans Utama NPWP: 01.977.936.2.061.000 Tahun Pajak 2002, yang secara khusus tugas Tim adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan wajib pajak sesuai surat tugas yang diterima/ada pada pemeriksa yang bersangkutan;
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penelitian pada saat pemeriksaan dilakukan;
 - c. Menghitung besarnya pajak yang terhutang atau yang harus dibayar wajib pajak sesuai pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa, termasuk menghitung besarnya pajak yang lebih bayar wajib pajak sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukannya;
- Bahwa pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan DHANA WIDYATMIKA dilakukan dengan menggunakan data eksternal mengenai data keuangan PT. Kornet Trans Utama, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan yang dilakukan saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan saksi DHANA WIDYATMIKA mendapatkan Supervisi dari Terdakwa FIRMAN selaku Kasi Waskon dan telah menggunakan Data Eksternal yang diberikan oleh Terdakwa berupa Data Keuangan Neraca Rugi Laba per 31 Desember 2002 Perusahaan PT. Kornet Trans Utama. Bahwa Data Eksternal tersebut ternyata diketahui bukan berasal dari PT. Kornet Trans Utama, dan tidak dilakukan validasi Data Eksternal oleh Seksi PDI (Pengolahan Data Informasi) dari Kantor Pelayanan Pajak dan tidak dibubuhi cap dan tanda tangan pihak PT. Kornet Trans Utama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Dokumen Perusahaan Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "Catatan yang berbentuk Neraca Tahunan, Perhitungan Laba Rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan Neraca dan Laba Rugi wajib ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan";

- Pada pada saat menjalankan tugas Pemeriksaan Pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut, pada bulan Desember tahun 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON memanggil pengurus PT. Kornet Trans Utama (PT KTU) guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21 dan PPh yang sebelumnya telah disampaikan oleh PT. Kornet Trans Utama, namun karena pada saat itu saksi RIANA JULIARTI (Staf Akunting PT. KTU) yang datang mewakili PT. KTU di KPP Pancoran tidak membawa dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Kornet Trans Utama pada tahun 2002, selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian saksi RIANA JULIARTI datang kembali ke KPP Pancoran dan menemui Terdakwa kembali dengan menyerahkan dokumen yang diminta sebelumnya, dimana pada saat itu Terdakwa sempat menyerahkan nomor hand phone miliknya kepada saksi RIANA JULIARTI;
- Bahwa beberapa waktu kemudian pada bulan Desember 2005, saksi SALMAN MAGHFIRON menghubungi Kantor PT. Kornet Trans Utama dengan maksud untuk meminta bertemu pimpinan PT. Kornet Trans Utama di luar kantor guna membahas permasalahan perpajakan yang dihadapi PT. Kornet Trans Utama, dimana saat itu Terdakwa meminta agar pihak PT. Kornet Trans Utama datang di Starbucks Coffee Tebet Indraya Square (TIS Square), Jalan M.T. Haryono 9, Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada waktu antara bulan Desember 2005 sampai dengan Januari 2006, dalam rangka membahas permasalahan perpajakan PT. Kornet Trans Utama, saksi SALMAN MAGHFIRON bersama-sama dengan saksi DHANA WIDYATMIKA menemui saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO selaku Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama, saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU selaku Direktur PT. Kornet Trans Utama dan saksi RIANA JULIARTI di Starbuck TIS Square, dalam pertemuan tersebut, selain membahas tentang adanya perbedaan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Data Eksternal yang dimiliki oleh Tim Pemeriksa Pajak dengan data Laporan Keuangan milik PT. Kornet Trans Utama, pada kesempatan itu saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA juga meminta kepada pihak PT. Kornet Trans Utama, uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa pemeriksaan pajak terhadap PT. Kornet Trans Utama tersebut merupakan pelaksanaan tugas Terdakwa bersama-sama dengan saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA selaku Tim pemeriksa pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran Nomor : Print-155/WPJ.04/KP.0805/2005 tanggal 18 November 2005, sehingga pada diri Terdakwa, saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA, tidak terdapat hak untuk meminta sesuatu barang termasuk uang kepada wajib pajak yaitu PT. Kornet Trans Utama, yang seolah-olah wajib pajak tersebut mempunyai hutang kepada Terdakwa, saksi SALMAN MAGHFIRON dan saksi DHANA WIDYATMIKA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I., No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2013 sebagai berikut:

1. Terdakwa FIRMAN, S.E.,M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menghukum Terdakwa FIRMAN, SE.M.Si. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sebelum putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan penahanan Rutan;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
4. Terhadap Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti karena tidak menikmati hasil kejahatannya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran No. Laporan Lap. 39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006;
 2. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM: 990041061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;
 3. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
 4. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (beserta SP2D);
 5. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak: S480002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;
 6. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak: SP80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;
 7. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;
 8. 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM No. 80007 061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
 9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa an. wajib pajak PT. Kornet Trans Utama No. 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;
 - 10.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 an. PT. Kornet Trans Utama;
 - 11.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 an. PT. Kornet Trans Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
- 13.1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 an. PT. Komet Trans Utama;
- 14.1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;
- 15.1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;
- 16.1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;
- 17.1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
18. Satu eksemplar foto copy legalisir daftar pengantar pengiriman SPMIB No. 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009; seluruhnya agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SALMAN MAGHFIRON;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FIRMAN, S.E.,M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FIRMAN, S.E.,M.Si., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buku foto copy legalisir Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Jakarta Pancoran No. Laporan Lap. 39/WPJ.04/KP.0805/2006 tanggal 4 April 2006;
 - 2) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM: 990041061-90004-2009 tanggal 24 Februari 2009;
 - 3) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM: 99002/061-90002-2009 tanggal 23 Januari 2009;
 - 4) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) No. SPM: 99003/061-90003-2009 tanggal 23 Januari 2009 (berserta SP2D);
 - 5) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak: S480002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;
 - 6) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak: SP80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;
 - 7) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak No. SPM: 99001/061-90001-2009 tanggal 23 Januari 2009;
 - 8) 1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Atas SPM No. 80007 061-0007-2009 tanggal 16 Februari 2009;
 - 9) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa an. wajib pajak PT. Kornet Trans Utama No. 00072/207/02/061/06 masa pajak Januari s/d Desember 2002;
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.16242/PP/M.IX/16/2008 tanggal 11 November 2008 an. PT. Kornet Trans Utama;
 - 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.14989/PP/M.IX/15/2008 tanggal 21 Agustus 2008 an. PT. Kornet Trans Utama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar pengiriman berkas ke penagihan dari KPP Pratama Jakarta Pancoran tanggal 2 Mei 2011;
- 13)1 (satu) bundel foto copy legalisir salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.14990/PP/M.IX/10/2008 tanggal 21 Agustus 2008 an. PT. Komet Trans Utama;
- 14)1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 80002/061-0002-2009 Tahun Anggaran 2009;
- 15)1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 80007/061-0007-2009 Tahun Anggaran 2009;
- 16)1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99001/061-90001-2009 tahun tanggal 23 Januari 2009;
- 17)1 (satu) set foto copy legalisir Surat Perintah pencairan dana atas SPM No. 99002/061-90002-2009 tahun tanggal 29 Januari 2009;
- 18) Satu eksemplar foto copy legalisir daftar pengantar pengiriman SPMIB No. 02.SPMIB/WPJ.04/KP.0803/2009 tanggal 24 Februari 2009; untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SALMAN MAGHFIRON;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 14/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 15 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Akta.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Juli 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan ke-1:

Judex Facti jelas salah menerapkan dan melanggar hukum dengan menyatakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah benar dan tepat tanpa disertai dengan pertimbangan tentang dasar penentuan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan dalam putusannya pada halaman 37 sebagai berikut:

"...Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair, telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini";

Alasan ke-2

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke(1) KUHP;

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menerapkan hukum Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP karena penerapan pasal tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dan fakta-fakta hukum "memaksa" sebagai unsur pokok pasal ini;

Bahwa Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan dipidana seseorang:

"Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri"

Bahwa benar pengertian paksaan dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berupa paksaan fisik maupun psikis. Karenanya, dalam penerapan Pasal ini Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Hal mana antara lain diadopsi dalam sejumlah putusan pengadilan tindak pidana korupsi, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor: 95 K/Pid/2007 tanggal 23 Februari 2007;

Bahwa dalam literatur hukum unsur dan pengertian memaksa seseorang dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain. Rasa takut tersebut baik karena adanya tekanan psikis, misalnya akan dibocorkan rahasianya atau tidak akan diusulkan naik

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat, sebagaimana pendapat R. Wiyono, SH, (*vide* R. Wiyono. 2005. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika halaman 97);

Bahwa perbuatan memaksa adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Di dalam perbuatan memaksa terdapat unsur:

1. Kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan); dan
2. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri, ini artinya itu tidaklah dilakukan secara sukarela, karena;
3. Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka dengan terpaksa kehendaknya ditiadakan dengan memenuhi kehendak orang yang memaksa;

(*vide* Drs. Adami Chazawi, S.H., 2008. Hukum Perbuatan Tindak Pidana. Cetakan ke-1, halaman 224);

Bahwa Terdakwa Firman, S.E.,M.si., telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan DHANA WIDYATMIKA dan SALMAN MAGHFIRON (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pemerasan (*afpersing*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam memutus perkara berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut *Judex Facti* sepatutnya mempertimbangkan usia, kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan yang menjadi korban pemerasan *in casu* Saksi-saksi direksi dan manajemen PT. Kornet Trans Utama yakni saksi LEE JUNG HO alias Mr. LEO (Direktur Utama PT. Kornet Trans Utama), saksi RUDI AGUSTIANDA SITEPU (Direktur PT. Kornet Trans Utama) dan saksi RIANA JULIARTI (*Accounting Staff* PT. Kornet Trans Utama);



Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atas karena tidak bersesuaian dan/atau tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Firman, S.E.,M.si., bahkan tidak pernah melakukan paksaan baik fisik maupun psikis kepada pihak PT. Kornet Trans Utama, bahkan Terdakwa tidak pernah sekalipun bertemu dengan Direksi atau pegawai PT. Kornet Trans Utama (lihat Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, halaman 99);
- Terdakwa Firman, S.E.,M.si., tidak pernah memaksa PT. Kornet Trans Utama untuk memberikan uang atau memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya (lihat Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, halaman 99);
- Bahwa pihak Direksi PT. Kornet Trans Utama tidak dapat dikualifikasi sebagai korban pemerasan karena selain tidak pernah memberikan uang atau memberikan sesuatu kepada Terdakwa FIRMAN S.E.,M.Si., pihak PT. Kornet Trans Utama juga karena mempunyai kehendak bebas dan tidak mengalami paksaan, hal mana dibuktikan PT. Kornet Utama selaku Wajib Pajak menolak hasil pemeriksaan pajak dengan melakukan upaya banding di Pengadilan Pajak (lihat Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, halaman 99);
- Pihak PT. Kornet Trans Utama tidak pernah memberikan uang atau memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi Terdakwa FIRMAN, SE, M.Si., (lihat Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, halaman 100);
- Di persidangan saksi SALMAN MAGHIFRON dan DHANA WIDYATMIKA dibawah sumpah mengaku tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa untuk menemui dan meminta uang kepada PT. KTU (vide Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama, halaman 100);

Bahwa fakta-fakta yuridis tersebut tidak dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan Terdakwa Firman, S.E.,M.Si;

Pemohon Kasasi sama sekali tidak menilai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan yang muncul dipersidangan karena Pemohon Kasasi juga tidak membantah fakta-fakta yuridis tersebut di atas. Namun Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini keberatan karena *Judex Facti* sepatutnya tidak menerapkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun



2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP. Dengan kata lain, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan sendiri apabila berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar;
2. Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan terbukti perbuatan Terdakwa selaku Kepala Seksi PPH Badan telah memberikan usulan kepada Kepala KPP Pancoran agar dilakukan Pemeriksaan Khusus terhadap wajib pajak PT. Kornet Trans Utama, sehingga dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pancoran No. Print-155/WPJ.04/KP0805/2005 tanggal 10 November 2005, dengan susunan keanggotaan/ Tim yang terdiri dari Terdakwa sebagai Supervisor, Ketua Tim Dhana Widyatmika dan anggota tim adalah Salman Magfiron, sehingga perbuatan permintaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dilakukan oleh saksi Dhana Widyatmika dan saksi Salman Magfiron kepada PT. Kornet Trans Utama dengan alasan akan menurunkan perhitungan tagihan pajak dan jika tidak diberikan akan dihitung tagihannya berdasarkan data eksternal yang diberikan Terdakwa sehingga tagihannya lebih besar, merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau Tim Pemeriksa Pajak yang lain, karena dari uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ada imbalan *fee* yang akan diterima oleh Tim Pemeriksa;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan *Conditio Sine Quanon* atau penyebab utama terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain melanggar Pasal 12 e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan alternative kedua Primair Penuntut Umum;

5. Bahwa lagipula, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **FIRMAN, S.E., M.Si.**, tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 November 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

Ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Ketua

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338